



**P U T U S A N**

Nomor : 176/Pid.B/2013/PN.Kpj

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **WAKUL Bin SAIM**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 06 Januari 1983  
Umur : 30 tahun  
Jenis Kalamina : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Kemantren RT.04 / RW.04 kecamatan Jabung, kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Swasta  
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa berada dalam tahanan, sejak tanggal 19 Januari 2013 s/d sekarang ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa WAKUL bin SAIM, pada hari Jum"at tanggal 18 Januari 2013 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Dsn. Krajan Rt.01 Rw. 01 Ds. Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk sampai pada barang yang diambil,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diakukan dengan cara memanjat, merusak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika terdakwa melewati depan rumah saksi korban Muhamad Nasrudin dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash wma biru hitam No.Pol. W-3581-SJ melihat 2 (dua) buah sangkar burung yang masing - masing berisikan 1 (satu) ekor burung kenari yang sedang digantung di teras depan rumah milik saksi korban dan timbul niat terdakwa untuk mengambil burung tersebut dan situasi yang dirasakan aman terdakwa langsung masuk kedalam halaman rumah dengan cara merusak pagar yang terbuat dari bambu setelah itu terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan mengambil barang berupa 2 (dua) buah sangkar burung yang masing - masing berisikan 1 (satu) ekor burung kenari setelah itu dibawa pergi lewat jalan semula selanjutnya dibawa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muhamad Nasrudin mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor burung Kenari Orange, 2 (dua) buah sangkar burung, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Pol. W-3581-SJ, 1 (satu) buah Kerodong yang dibuat dari kain warna ungu, 1 (satu) buah sabit, 2 (dua) buah alat cukit/tatah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## SAKSI 1. MUHAMAD NASRUDIN,

- Bahwa, saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian ;
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 jam 19.00 WB dirumah saksi di Dsn. Krajan RT.01, RW.01 Ds.Pakisjajar, Kec. Pakis, Kab. Malang ;
- Bahwa, barang yang telah diambil berupa 2 (dua) ekor burung Kenari beserta sangkarnya ;
- Bahwa, burung kenari tersebut saksi letakkan/ digantung di teras depan rumah saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>3</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan pelaku pencurian tersebut tetapi setelah tertangkap pelaku tersebut mengaku bernama WAKUL yang beralamat di Ds. Kemantren, Kec. Jabung, Kab. Malang ;
- Bahwa, saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang duduk-duduk didalam rumah saksi ;
- Bahwa, saat itu saksi sedang duduk-duduk didalam rumah lalu mendengar suara klotek dan bersamaan itu saksi mendengar suara sepeda motor melaju dengan kencang kearah utara dan setelah itu saksi melihat burung kenari yang saksi taruh diteras tidak ada ;
- Bahwa, saat itu saksi berusaha mengejar pelaku dengan dibantu sdr MUHAMAD HIDAYATUL ISLAM, saat itu pelaku sempat terpergok dan berusaha melarikan diri tetapi akhirnya ditangkap oleh masa dan tidak lama kemudian ada petugas dari Polsek Pakis dan membawa pelaku beserta barang bukti ke Kantor Polsek ;
- Bahwa, akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pagar bambu dengan menggunakan tang/obeng, lalu terdakwa masuk dan mengambil burung yang berada diteras rumah saksi ;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mencuri burung tersebut untuk dimiliki sendiri ;
- Bahwa, barang bukti tersebut adalah burung milik saksi yang dicuri oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

### **SAKSI 2. MUHAMAD HIDAYATUL ISLAM,**

- Bahwa, saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian ;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 19.00 WIB dirumah sdr. MUHAMAD NASRUDIN di Dsn. Krajan RT.01, RW.01 Ds. Pakisjajar, Kec. Pakis, Kab. Malang ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan pelaku pencurian tersebut, saksi baru tahu pelaku setelah tertangkap dan mengaku bernama WAKUL yang beralamat di Ds. Kemantren, Kec. Jabung, Kab. Malang ;
- Bahwa, barang yang hilang dicuri adalah 2 (dua) ekor burung Kenari milik sdr MUHAMAD NASRUDIN ;
- Bahwa, saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada dirumah ;
- Bahwa, saat itu saksi sedang berada dirumah saksi, lalu mendengar ada teriakan maling-maling lalu saksi keluar dan bertemu dengan sdr MUHAMAD NASRUDIN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan mengatakan bahwa burung Kenarinya telah dicuri orang dan kemudian saksi bersama sdr NASRUDIN mengejar pelaku hingga akhirnya tertangkap ;

- Bahwa, dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Smas, sebilah Sabit dan 2 (dua) buah Tatah ;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh saksi korban ditaksir sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, rumah saksi bersebelahan dengan rumah sdr. M. NASRUDIN ;
- Bahwa, saat hendak ditangkap terdakwa melakukan perlawanan dan saksi sempat berkelahi dengan terdakwa, terdakwa berontak terus hingga akhirnya ditangkap oleh masa dan terdakwa dihajar sampai parang ;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut adalah benar barang-barang tersebut yang berhasil disita dari tangan terdakwa saat terdakwa ditangkap ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 19.00 WIB di Dsn. Krajan, Ds. Pakisjajar, Kec. Pakis, Kab. Malang ;
- Bahwa, barang yang terdakwa ambil berupa 2 (dua) ekor Burung Kenari beserta sangkarnya ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak pagar bambu lalu terdakwa masuk dan mengambil burung kenari beserta sangkarnya yang berada diteras rumah dan kemudian terdakwa lari menggunakan sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian saja ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat antara lain sebilah sabit, 2 (dua) buah alat cukit dan sebuah kerodong kain warna ungu ;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian burung Kenari tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dan akan dijual ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada yang menyuruh, pencurian tersebut terdakwa lakukan atas kehendak terdakwa sendiri ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian burung tersebut baru satu kali ini ;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah merencanakan pencurian tersebut sebelumnya ;
- Bahwa, terdakwa membawa kerodong tersebut memang disiapkan untuk melakukan pencurian burung ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa WAKUL BIN SAIM bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan diatas ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAKUL BIN SAIM dengan pidana selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor burung Kenari Orange, 2 (dua) buah sangkar burung dikembalikan kepada saksi MUHAMAD NASRUDIN, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Pol. W-3581-SJ, 1 (satu) buah Kerodong yang dibuat dari kain warna ungu dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) buah sabit, 2 (dua) buah alat cukit/tatah dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 363 (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 7 (tujuh) Bulan dalam kasus Penganiayaan sekitar tahun 2010 ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) ekor burung Kenari Orange, 2 (dua) buah sangkar burung dikembalikan kepada saksi MUHAMAD NASRUDIN, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Pol. W-3581-SJ, 1 (satu) buah Kerodong yang dibuat dari kain warna ungu dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) buah sabit, 2 (dua) buah alat cukit/tatah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal pasal 363 (1) ke-5 KUHP Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;





**MENGADILI :**

- 1 Menyatakan terdakwa **WAKUL BIN SAIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAKUL BIN SAIM** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor burung Kenari Orange, 2 (dua) buah sangkar burung dikembalikan kepada saksi **MUHAMAD NASRUDIN**, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Pol. W-3581-SJ, 1 (satu) buah Kerodong yang dibuat dari kain warna ungu dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) buah sabit, 2 (dua) buah alat cukit/tatah dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Kamis** tanggal **18 April 2013**, oleh kami **A. ASGARI MANDALA DEWA, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **GUTJARSO, SH, MH** dan **DEMON SEMBIRING, SH, MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari **Kamis** tanggal **18 April 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **A. ASGARI MANDALA DEWA, SH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **GUTJARSO, SH, MH** dan **DEMON SEMBIRING, SH, MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SRI NORHAYANTI YETMI, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **SRI MULIKAH SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**GUTJARSO, SH, MH**

**A. ASGARI MANDALA DEWA, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DEMON SEMBIRING, SH, MH**

Panitera Pengganti,

**SRI NORHAYANTI YETMI, SH.MHum.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)